



P U T U S A N
Nomor : 59/PID.SUS/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **DOLVIN PARULIAN als DOLVIN;**
Tempat lahir : Dumai;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/14 Oktober 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Merdeka No. 42 Kota Dumai;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2011 s/d tanggal 11 Oktober 2011 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2011 s/d tanggal 30 Oktober 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2011 s/d tanggal Desember 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2011 s/d tanggal 19 Desember 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 20 Desember 2011 s/d tanggal 18 Januari 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 19 Januari 2012 s/d tanggal 11 Maret 2012;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 Maret 2012 s/d tanggal 10 April 2012;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 April 2012 s/d tanggal 9 Juni 2012;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal.1 dari 9 hal.Put.No.59/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 April 2012 No. 59/PID.SUS/2012/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2011 PDM-108/DUMAI/12/2011 atas nama terdakwa tersebut di atas, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DOLVIN PARULIAN Als DOLVIN, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2011 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2011 bertempat di Jalan Gunung Merapi Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dan 25 (dua puluh lima) butir pil warna merah jambu dengan logo huruf H yang diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat bersih keseluruhan 7,16 (tujuh koma enam belas) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor. 712/Sp.4.18090/2011 tanggal 10 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ABDUL MALIK, SE Pgs.Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Dumai, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berdasarkan informasi masyarakat yang diterima pihak Kepolisian Resort Dumai pada hari senin tanggal 10 Oktober 2011 sekitar pukul 01.00 Wib dalam sebuah rumah di Jalan Gunung Merapi Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai ada seseorang yang diduga kuat memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba, untuk menindaklanjuti informasi tersebut pihak Kepolisian kemudian menugaskan saksi KASMANDRI dan saksi RAYENDRA MAULANA serta beberapa orang anggota Satuan Narkoba Polres Dumai untuk melakukan penyelidikan, setelah melakukan pengamatan dan berhasil menemukan ciri-ciri terdakwa didalam rumah sebagaimana yang diinformasikan selanjutnya para saksi dari Kepolisian segera memanggil Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap rumah tersebut, setelah berhasil masuk saksi KASMANDRI dan saksi RAYENDRA MAULANA serta beberapa orang anggota Kepolisian Resor Dumai menemukan terdakwa sedang berada didalam kamar tidur rumah, sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan memperkenalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri mereka dari Kepolisian Resor Dumai, selanjutnya kedua saksi serta beberapa anggota Polisi lainnya dan dengan disaksikan oleh saksi IRFAN FIRDAUS mulai melakukan pemeriksaan terhadap ruangan dalam rumah tersebut, saat dilakukannya pemeriksaan dalam kamar tidur terdakwa tepatnya dibawah bantal kedua saksi dari Kepolisian Resor Dumai menemukan sebungkus plastik kecil yang berisikan 25 (dua puluh lima) butir pil warna merah jambu dengan logo huruf H yang diduga narkoba jenis ekstasi serta 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu, selain itu anggota Kepolisian Resor Dumai juga mengamankan 1 (satu) unit telepon selular merk Samsung milik terdakwa yang diduga dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan narkoba ;

Bahwa setelah ditemukannya 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisikan narkoba dengan jenis yang berbeda, terdakwa kemudian menerangkan kepada petugas Kepolisian Resor Dumai barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang didapat dari seorang rekannya yang bernama JUMASING (daftar pencarian orang) di daerah Rawa Panjang Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dan terdakwa juga menjelaskan kedua bungkus barang tersebut merupakan narkoba jenis ekstasi dan narkoba jenis sabu-sabu, adapun maksud terdakwa untuk memiliki barang tersebut adalah untuk diedarkan, terhadap pil yang diduga narkoba jenis ekstasi yakni seharga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per butirnya sedangkan terhadap 1 (satu) bungkus paket yang diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan dalam pengembangan penyelidikannya Polres Dumai belum berhasil menangkap Sdr. JUMASING (daftar pencarian orang) ;

Bahwa terdakwa yang tertangkap tangan memiliki atau menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidaklah mempunyai suatu izin dalam bentuk apapun untuk berhak memiliki, membawa, menyimpan atau menyediakan serta menjadi perantara jual beli narkoba, terdakwa juga bukanlah seorang yang sedang melakukan penelitian ilmiah dan tidak pula sebagai seorang yang dalam pengawasan maupun pengobatan oleh medis, oleh karena itu untuk pemeriksaan lebih lanjut kedua saksi membawa terdakwa ke Polres Dumai ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab : 5117 / KNF / X /2011 tanggal 14 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si,Apt selaku pemeriksa dan diketahui oleh

Hal.3 dari 9 hal.Put.No.59/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASUBBID KIMBIOFOR Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP KASMINA GINTING S.Si yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa : Barang bukti berupa 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram kristal putih, 25 (dua puluh lima) butir pil warna merah jambu seberat 7,16 (tujuh koma satu enam) adalah positif mengandung Methamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

3. Surat tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-108/N.4.14.7.3/Ep.2/12/2011 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Dolvin Parulian als Dolvin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana : “Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman“, melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
- Menyatakan barang bukti berupa
 - 25 (dua puluh lima) butir pil warna merah jambu dengan logo huruf H narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 7,16 (tujuh koma enam belas) gram yang disisihkan untuk pengujian Lab.Forensik Bareskrim Polri cabang Medan dan memiliki sisa 5,77 (lima koma tujuh puluh tujuh) gram yang kemudian dimusnahkan oleh Polres Dumai ;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram yang disisihkan untuk pengujian Lab.Forensik Bareskrim Polri cabang Medan dan memiliki sisa 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram yang kemudian dimusnahkan oleh Polres Dumai ;
 - 1 (satu) unit telepon selular merk samsung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

4. Berkas perkara berikut surat –surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut diatas serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai

Nomor: 493/Pid.B/2011/PN.Dum tanggal 8 Maret 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan bahwa terdakwa Dolvin Parulian als Dolvin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyimpanan atau Penyediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) butir pil warna merah jambu dengan logo huruf H narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 7,16 (tujuh koma enam belas) gram yang disisihkan untuk pengujian Lab.Forensik Bareskrim Polri cabang Medan dan memiliki sisa 5,77 (lima koma tujuh puluh tujuh) gram yang kemudian dimusnahkan oleh Polres Dumai ;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram yang disisihkan untuk pengujian Lab.Forensik Bareskrim Polri cabang Medan dan memiliki sisa 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram yang kemudian dimusnahkan oleh Polres Dumai ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit telepon selular merk samsung ;
- Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal.5 dari 9 hal.Put.No.59/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



. Akta Permintaan Banding Nomor 493/Akta.Pid/2011/PN.DUM yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 12 Maret 2012 baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai No.493/PID.B/2011/PN.DUM tanggal 8 Maret 2012, di mana pengajuan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing pada tanggal 12 Maret 2012 dan tanggal 13 Maret 2012;

6. Memori banding Terdakwa tertanggal 19 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 19 Maret 2012, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2012;

7. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai tanggal 14 Maret 2012 No.W4-U6/ /HN.01.10/III/2012 tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu maupun menurut tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Terdakwa telah menyampaikan keberatan atas pidana yang dijatuhkan kepadanya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan ia mempunyai istri dan anak-anak yang masih kecil dan sekarang dalam keadaan terlantar karena tidak ada yang mencari nafkah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut adalah merupakan pengulangan dari apa yang pernah disampaikan dalam pembelaannya dan tidak mengemukakan hal-hal baru yang patut dipertimbangkan, di mana semua alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.493/PID.B/2011/PN.DUM tanggal 8 Maret 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti maupun pemidanaannya, dimana pertimbangan hukum mengenai hal itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi tidak sependapat dengan kualifikasi tindak pidana yang terbukti, pengurangan masa penangkapan dari pidana yang dijatuhkan maupun status barang buktinya, sehingga mengenai hal-hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menyebutkan kualifikasi tindak pidana pasal 112 ayat (1) undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana di dalam kualifikasi yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak disebutkan adanya kalimat "tanpa hak dan melawan hukum", sehingga untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki kualifikasinya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal diatas Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa karena pada tanggal 10 Oktober 2011 s/d 11 Oktober 2011 Terdakwa sudah menjalani masa penangkapan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 22 ayat (4) undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka masa penangkapan yang sudah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 101 ayat (1) undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menetapkan agar barang bukti tersebut bukan dirampas untuk dimusnahkan, melainkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 493/Pid.B/2011/PN.DUM tanggal 8 Maret 2012 haruslah diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti, pengurangan masa penangkapan maupun status barang buktinya, sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa di tingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Hal.7 dari 9 hal.Put.No.59/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 112 ayat (1) undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu maupun pasal-pasal lainnya yang terkait dalam undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

-- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

-- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 493/Pid.B/2011/PN.DUM tanggal 8 Maret 2012 yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti, pengurangan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa maupun status barang buktinya, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DOLVIN PARULIAN als DOLVIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana “ tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan memiliki

narkotika golongan I bukan tanaman”;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; _ _

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah

dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 25 (dua puluh lima) butir pil warna merah jambu dengan logo huruf H narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 7,16 (tujuh koma enam belas) gram yang disisihkan untuk pengujian Laboratorium Forensik Bareskrim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Cabang Medan dan memiliki sisa 5,77 (lima koma tujuh puluh tujuh)

gram;

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram yang disisihkan untuk pengujian Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dan memiliki sisa 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;

- 1 (satu) unit telepon selular merk "samsung";

dirampas untuk Negara;

. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Selasa, tanggal 8 Mei 2012, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan H. Abdul Rochim, SH. sebagai Hakim Ketua, Edi Widodo, SH.MHum. dan Baharuddin Siagian, SH.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2012 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Rosvianti, Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Edi Widodo, SH.MHum.

H. Abdul Rochim, SH.

Baharuddin Siagian, SH.MHum.

Panitera Pengganti;

Hj. Rosvianti.

Hal.9 dari 9 hal.Put.No.59/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)